

Analisis Konsep Transaksi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Adelia Dara Sasra¹, Baidhowi²

Universitas Negeri Semarang

Email: adeliadaras@students.unnes.ac.id¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

Abstract: The emergence of cryptocurrencies as a new financial instrument challenging the established financial system has been aided by advances in digital technology. By examining how well cryptocurrency transactions comply with sharia principles such as gharar, maysir, and riba, this study seeks to assess the idea from the perspective of Islamic Economic Law. A conceptual study based on literature analysis from several academic sources, rulings, and fatwas of scholars is the research methodology used. Thus, the results of the study indicate that cryptocurrencies have characteristics that raise legal questions in Islam, especially regarding their extreme volatility and speculative potential. While some scholars define them as digital assets that can be traded under certain conditions, others consider them haram because they contain elements of gharar and maysir. Therefore, to ensure that bitcoin transactions comply with the principles of Islamic Economic Law, more appropriate laws and sharia-based strategies are needed.

Abstrak: Munculnya mata uang kripto sebagai instrumen keuangan baru yang menantang sistem keuangan yang mapan telah dibantu oleh kemajuan teknologi digital. Dengan meneliti seberapa baik transaksi mata uang kripto mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti gharar, maysir, dan riba, penelitian ini berupaya menilai gagasan tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Sebuah studi konseptual berdasarkan analisis literatur dari beberapa sumber akademis, aturan, dan fatwa ulama adalah metodologi penelitian yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mata uang kripto memiliki ciri-ciri yang menimbulkan pertanyaan hukum dalam Islam, terutama terkait volatilitasnya yang ekstrem dan potensi spekulatifnya. Sementara beberapa ulama mendefinisikannya sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan dalam kondisi tertentu, yang lain menganggapnya haram karena mengandung unsur gharar dan maysir. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa transaksi bitcoin mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan hukum yang lebih tepat dan strategi berbasis syariah.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Cryptocurrency; Sharia Economic Law; Transactions.

Keywords:

Mata Uang Kripto; Hukum Ekonomi Syariah; Transaksi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Sektor ekonomi Indonesia telah terdampak oleh pertumbuhan digital, yang telah menghasilkan lingkungan virtual yang menyerupai lingkungan nyata. Transaksi keuangan difasilitasi oleh internet, yang juga menghubungkan orang-orang di berbagai tempat dengan cepat. Layanan digital mempercepat peralihan dari sistem barter ke uang, termasuk uang tunai dan simpanan giro, yang mengubah sistem pembayaran dan perilaku ekonomi masyarakat. Saat ini, metode pembayaran mencakup uang elektronik seperti kartu debit, kartu pintar, dan uang elektronik lainnya selain koin dan uang kertas. Selain itu, sebagai metode pembayaran digital, *cryptocurrency* menjadi semakin populer.¹ Lanskap keuangan dunia telah mengalami pergolakan mendasar sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan salah satu penemuan paling disruptif dalam sejarah sistem keuangan kontemporer adalah mata uang kripto. Selain berdampak pada cara transaksi keuangan dilakukan, fenomena *cryptocurrency* secara mendasar mengubah gagasan tentang monetisasi digital, pertukaran nilai, dan kepercayaan finansial. Teknologi dasar *cryptocurrency*, blockchain, telah menciptakan forum baru untuk diskusi tentang keamanan, transparansi, dan desentralisasi transaksi keuangan di era digital.

Cryptocurrency merujuk pada berbagai mata uang digital, termasuk Binance, Ethereum, dan Bitcoin. *Cryptocurrency* dikembangkan menggunakan algoritma kriptografi terdesentralisasi dan

¹ Hardian Satria Jati and Ahma Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.

menarik bagi investor karena menyediakan keamanan.² Mirip dengan buku besar digital, transaksi mata uang kripto bersifat anonim, peer-to-peer, dan diamankan oleh teknologi blockchain. *Cryptocurrency*, atau mata uang digital, telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Mata uang ini banyak digunakan dalam transaksi daring di sejumlah negara kaya, termasuk Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Adopsi mata uang kripto global telah didorong oleh popularitas Bitcoin, yang nilainya lebih tinggi daripada mata uang kripto lainnya. Namun, legalitasnya masih bisa diperdebatkan di sejumlah negara. Rusia khawatir tentang kemungkinan penipuan keuangan, Islandia telah melarang transaksi Bitcoin, dan Tiongkok, meskipun mengizinkan peredarannya, memperingatkan bisnis tentang penggunaannya sebagai pembayaran.³ David Chaum pertama kali mengusulkan konsep mata uang kripto pada tahun 1983 sebagai sistem pembayaran daring anonim yang terdesentralisasi. Meskipun didukung oleh teknologi blockchain, volatilitasnya yang ekstrem menimbulkan pertanyaan tentang legitimasinya oleh pemerintah. Lebih jauh, kekhawatiran utama adalah kemungkinan bahwa sistem pembayaran dan moneter dapat mengganggu stabilitas ekonomi dunia.⁴

Legitimasi dan regulasi mata uang kripto masih menjadi perdebatan di Indonesia. Meski demikian, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih terus melakukan penelitian dan regulasi terkait aset mata uang kripto. Presiden dan jajaran pemerintah lainnya juga menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan mata uang kripto untuk bertransaksi.⁵ Penggunaan mata uang kripto menurun akibat regulasi Indonesia yang ambigu, yang tidak diakui oleh Bank Indonesia. Namun, pasar bitcoin masih aktif, dan penggunaannya mendapatkan keuntungan dari peluang perdagangan. Aktivitas perdagangan ini didukung oleh infrastruktur teknologi canggih dari pasar keuangan global. Selain itu, informasi mengenai Bitcoin di Indonesia mudah ditemukan.⁶

Perdagangan aset mata uang kripto sebagai komoditas kini telah diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 memuat peraturan resmi yang dibuat oleh BAPPEBTI. Berdasarkan pedoman tersebut, aset kripto adalah barang digital yang dapat dipertukarkan secara aman dan tanpa melibatkan pihak ketiga melalui penggunaan catatan transaksi yang terdistribusi, jaringan komputer langsung, dan kode rahasia.⁷ Meskipun dapat dipertukarkan di bursa berjangka komoditas sebagai aset digital, mata uang kripto terutama digunakan sebagai investasi, bukan sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aset mata uang kripto dianggap sebagai komoditas. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, rupiah adalah satu-satunya mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Ekonomi Islam mengharuskan transaksi yang dianggap sebagai ibadah harus sesuai dengan syariat. Transaksi halal dan haram dipisahkan. Persyaratan syariah, seperti penggunaan metode transaksi yang tepat dan objek halal, harus dipenuhi oleh transaksi halal. Riba, gharar, perjudian, penipuan, penimbunan, dan pembelian serta penjualan barang-barang kotor semuanya dianggap sebagai transaksi haram. Islam melarang riba, dan pertukaran harus memiliki nilai yang pasti. Karena transaksi mata uang kripto tidak berwujud, maka transaksi tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu, penulis ingin sekali mengeksplorasi konsep transaksi mata uang kripto atau mata uang kripto dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan pendekatan metodologis berorientasi konseptual. Pendekatan konseptual yang digunakan adalah paradigma untuk penyelidikan ilmiah yang pada dasarnya

² Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.

³ Andi Siti Nur Azizah, "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 6.

⁴ Satria Jati and Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

⁵ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 694–703, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

⁶ Azizah, "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

⁷ Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.

didasarkan pada pemanfaatan menyeluruh berbagai sumber data sekunder. Sumber-sumber ini mencakup berbagai karya ilmiah, buku referensi, jurnal ilmiah, publikasi tentang kebijakan pemerintah, makalah resmi dari organisasi, dan materi tertulis lainnya yang secara signifikan terkait dengan subjek kajian yang dianalisis. Dengan adanya teknik metodologis ini, para peneliti dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai sudut pandang teoritis dan implementasi yang muncul dalam diskusi ilmiah dan dunia nyata tentang subjek penelitian. Pemahaman menyeluruh tentang konsekuensi hukum, etika, dan praktis dari transaksi digital dalam kerangka normatif ekonomi Islam dihasilkan oleh penerapan metode konseptual yang komprehensif dalam penelitian ini, yang memungkinkannya untuk membangun kerangka analitis multidimensi guna memahami kompleksitas dan dinamika implementasi konsep transaksi *cryptocurrency* berdasarkan hukum ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia

Perubahan besar dalam lanskap keuangan global, munculnya mata uang kripto menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta cara berpikir baru tentang nilai, pertukaran, dan interaksi ekonomi di era digital. Ketika mata uang kripto pertama kali muncul, para ekonom dan profesional keuangan tradisional meremehkan teknologi blockchain, teknologi yang menopang mata uang kripto, karena mereka percaya bahwa teknologi itu hanya tren sesaat yang tidak akan bertahan lama dalam sistem keuangan saat ini. Namun, perspektif ini telah berubah drastis karena pertumbuhan digitalisasi yang eksponensial. Revolusi digital yang telah memengaruhi hampir setiap elemen kehidupan manusia telah menghasilkan lingkungan yang sangat mendukung penggunaan mata uang kripto. Sebagai hasil dari semakin akrabnya transaksi digital dan teknologi informasi, masyarakat modern secara bertahap mulai menerima mata uang kripto sebagai sistem keuangan alternatif yang lebih terdesentralisasi, transparan, dan bebas dari pengaruh lembaga keuangan konvensional.

Akibat perubahan signifikan dalam sifat interaksi sosial-ekonomi, hubungan alami telah digantikan oleh hubungan buatan yang dimediasi oleh teknologi. Dunia virtual adalah lokasi utama untuk berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan transaksional; bukan hanya ruang virtual. Menurut analisis ini, *cryptocurrency* lebih maju daripada nilai tukar mata uang; mata uang kripto berkontribusi pada transformasi mendasar dalam cara kita berpikir tentang uang, transaksi, dan kepercayaan di era digital. Kurva pertumbuhan eksponensial dapat dilihat dalam pengembangan *cryptocurrency*, dengan Bitcoin sebagai pelopornya. Kapitalisasi pasar, basis pengguna, dan kompleksitas ekosistem mata uang kripto terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini telah menyebar ke banyak bagian dunia, termasuk Indonesia, yang menunjukkan dinamika adopsi yang sangat progresif, dan tidak lagi terbatas pada negara-negara maju atau pusat-pusat teknologi.

Popularitas mata uang kripto, khususnya Bitcoin, telah tumbuh secara signifikan di Indonesia. Sejumlah indikasi penting menunjukkan hal ini, termasuk meningkatnya kepemilikan mata uang kripto, diversifikasi penggunaannya dalam berbagai transaksi, dan pengembangan ekosistem wacana yang secara akademis dan praktis lebih rumit. Masyarakat semakin menyadari potensi instrumen keuangan digital, komunitas mata uang kripto semakin meningkat, dan forum diskusi daring berkembang pesat. Jumlah pengguna bitcoin di Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam hal angka. Perkiraan awal sekitar 300.000 pengguna kini telah tumbuh secara signifikan. Menurut survei terkini, terdapat lebih dari setengah juta pengguna bitcoin di Indonesia, dan perkiraan pertumbuhan menunjukkan bahwa jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan percepatan digitalisasi dan penggunaan teknologi keuangan digital. Fenomena mata uang kripto di Indonesia bukan sekadar tren statistik; melainkan simbol perubahan mendasar dalam struktur keuangan negara. Fenomena ini menggambarkan transisi dari sistem keuangan terpusat ke sistem keuangan terdesentralisasi, dari ketergantungan pada lembaga formal ke kepercayaan pada teknologi, dan dari batas negara ke pasar global tanpa batas. Selain sebagai alat transaksi, mata uang kripto adalah produk revolusi digital yang mengubah cara nilai dipersepsikan, diciptakan, dan dialokasikan dalam masyarakat kontemporer.⁸

⁸ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.

Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital yang digunakan dalam transaksi daring yang dienkripsi. Aset mata uang kripto dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan Permen Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018.⁹ Salah satu perkembangan teknis di sektor ekonomi adalah munculnya mata uang kripto. Berbagai jenis mata uang digital, seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple, membuat transaksi virtual menjadi lebih sederhana dan menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank. Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia, namun penggunaan Bitcoin tergantung pada masing-masing individu karena belum diatur oleh pemerintah. Transaksi yang melibatkan mata uang kripto dapat digunakan untuk crowdsourcing guna menurunkan biaya transaksi, perdagangan di bursa, dan pengeluaran pribadi di tempat yang menerimanya.

Sejak awal tahun 2010-an, ekosistem mata uang kripto Indonesia telah tumbuh secara signifikan, dengan peningkatan signifikan dalam infrastruktur dan adopsi perdagangan digital. Platform untuk bursa mata uang kripto seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu telah muncul sebagai kekuatan utama di balik peningkatan volume transaksi digital negara ini sejak tahun 2017. Dengan mengeluarkan peraturan yang mengakui mata uang kripto sebagai komoditas perdagangan, pemerintah Indonesia, yang bertindak melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), telah menetapkan kerangka hukum yang melegitimasi dan membatasi pola transaksi bitcoin. Dengan prosedur yang mencakup pendaftaran pengguna, verifikasi identitas, pembukaan dompet digital, dan transaksi melalui platform bursa yang disetujui, mekanisme transaksi mata uang kripto di Indonesia pada dasarnya mengikuti norma internasional yang berbasis pada teknologi blockchain. Untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan digital, semua transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mematuhi peraturan *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti Money Laundering* (AML) yang ketat. Dengan biaya transaksi yang kompetitif dan mekanisme transfer yang relatif cepat, platform bursa berfungsi sebagai perantara yang memudahkan konversi mata uang digital ke rupiah.

Mekanisme Perdagangan Fisik Aset Kripto :¹⁰

1. Calon klien harus menyelesaikan proses KYC dan membuka akun dengan pedagang komoditas untuk mulai memperdagangkan aset mata uang kripto. Setelah disetujui, pengguna dapat menggunakan *exchanger* untuk melakukan sejumlah operasi, termasuk mengonversi mata uang kripto menjadi rupiah, mengonversi mata uang kripto menjadi mata uang kripto lain, dan menentukan harga jual atau beli;
2. Untuk membeli aset kripto, klien menyetorkan uang ke rekening lain milik pedagang komoditas (*exchanger*) yang bertransaksi aset kripto. Lembaga kliring memegang 70% dana, sedangkan 30% lainnya disimpan oleh pedagang komoditas untuk aset kripto.
3. Pedagang komoditas aset kripto menyimpan aset kripto yang diperdagangkan, beserta kunci publik dan pribadi, di lokasi yang dikenal sebagai tempat penyimpanan atau *depository*. Mereka dapat melakukannya dalam bentuk "*Hot Wallet*" atau "*Cold Wallet*."
4. Lembaga kliring berjangka melacak kepemilikan dan transaksi keuangan aset mata uang kripto antara mereka dan pedagang komoditas. Selain itu, mereka mengonfirmasi bahwa aset kripto dan jumlah uang manajer penyimpanan cocok.
5. Untuk menetapkan harga dan mengawasi pasar, bursa berjangka memperoleh laporan data transaksi dari pedagang komoditas dan aset kripto, lembaga kliring berjangka, dan manajer penyimpanan.

Perubahan yang kompleks telah terjadi dalam struktur regulasi bitcoin di Indonesia, dengan Bappebti dan OJK memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang teregulasi. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2019 dan mengatur perdagangan aset mata uang kripto sebagai komoditas untuk perdagangan berjangka. Tujuan peraturan tersebut adalah untuk melindungi investor dan menghentikan spekulasi berlebihan dengan memberlakukan pembatasan perdagangan, persyaratan pelaporan, dan standar keamanan transaksi. Volatilitas harga yang ekstrem, ancaman keamanan siber, dan ketidakpastian regulasi yang terus-menerus hanyalah beberapa kendala utama yang harus diatasi oleh transaksi mata uang kripto di Indonesia. Harga Bitcoin, Ethereum, dan

⁹ legalitas.org, "Hukum Kripto Indonesia," Legalitas.Org, 2023, <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>.

¹⁰ BAPPEBTI, "Perdagangan Aset Kripto BAPPEBTI," *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 2021, 1–28, bappebti.go.id.

mata uang kripto lainnya dapat berfluktuasi hingga puluhan persen dalam waktu singkat, sehingga membuat investasi menjadi sangat berisiko. Selain itu, platform bursa harus memiliki arsitektur keamanan yang canggih untuk melindungi aset digital pengguna karena rumitnya teknologi blockchain dan kemungkinan terjadinya serangan.

Transaksi mata uang kripto di Indonesia memunculkan beberapa isu penting tentang kepatuhan syariah dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Ketika menilai keabsahan mata uang kripto dari sudut pandang hukum Islam, fokus utamanya adalah pada gagasan gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan kemungkinan riba. Untuk menjamin bahwa mata uang kripto mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yang sangat menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat, diperlukan pemeriksaan menyeluruh karena rumitnya mekanisme transaksi, ambiguitas nilai yang melekat, dan potensi spekulatif mata uang kripto.

Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam menetapkan kerangka konseptual yang menyeluruh untuk mengevaluasi instrumen keuangan, dengan ide-ide mendasar berikut: kepentingan umum (masalah mursalah), transparansi (al-wuduh), dan keadilan (al-'adl). Pendekatan ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber nilai, proses transaksi, dan pertimbangan moral yang ada dalam instrumen keuangan digital dalam konteks mata uang kripto. Ketika menilai keabsahan mata uang kripto dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, konsep-konsep mendasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir merupakan pertimbangan penting. Demi kesejahteraan rakyat, tindakan sah negara dalam menerbitkan uang harus mematuhi ajaran syariah Islam. Penerbitan uang yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya kepercayaan publik, pemalsuan, inflasi, dan kerugian finansial.¹¹

Terdapat tiga kelompok pendapat yang mengemukakan terkait dengan kripto sari segi hukum syariah:¹²

1. Kelompok yang melarang kripto (haram)
Kelompok ini berpendapat bahwa karena mata uang kripto melibatkan aspek riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), maka mata uang kripto melanggar hukum syariah. Selain itu, mereka berpendapat bahwa mata uang kripto sangat spekulatif dan tidak memiliki nilai inheren.
2. Kelompok yang memperbolehkan kripto (halal)
Kelompok ini berpendapat bahwa mata uang kripto bebas dari utang, bebas inflasi, dan bebas riba. Mereka juga berpendapat bahwa mata uang kripto menawarkan banyak keuntungan dan sirkulasi yang adil. Mereka mendasarkan pendapatnya pada prinsip al-aslu fil mu'amalati al-ibahah, yang berarti bahwa dasar dari setiap transaksi keuangan dan bisnis adalah kebolehan, kecuali jika bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Kelompok yang memisahkan sifat kripto sebagai aset dan mata uang
Menurut kelompok ini, hakikat mata uang kripto harus dipisahkan; jika digunakan sebagai aset, hukumnya akan berbeda dengan jika digunakan sebagai uang. Jika mata uang kripto digunakan sebagai aset, maka akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah mata uang tersebut memenuhi ketentuan syariah. Karena mata uang kripto memiliki aturan hukumnya sendiri, maka hukumnya akan berubah lagi jika digunakan sebagai uang.

Para pendukung penggunaan mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran yang sesuai dengan hukum syariah berpendapat bahwa uang memiliki definisi yang luas dan bahwa perubahan harga tidak membenarkan pelarangannya. Bahaya spekulasi, kerahasiaan, dan kemungkinan penggunaan yang tidak sah disorot oleh para penentang. Sebaliknya, undang-undang di Indonesia hanya mengakui mata uang kripto sebagai komoditas perdagangan dan secara khusus melarang penggunaannya sebagai bentuk pembayaran.¹³

¹¹ Satria Jati and Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

¹² Taufiqurrohman and Kuntarno Noor Aflah, "Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah," Penerbit Adab, 2023.

¹³ Muhammad Fauzi and Mursal, "Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi" 8, no. 2 (2023): 1–13.

Salah satu konsep hukum paling mendasar dalam ekonomi Islam yang berdampak langsung pada penilaian mata uang kripto adalah gagasan tentang riba. Spekulasi berlebihan, arbitrase yang tidak transparan, dan mekanisme perdagangan dengan komponen eksploitatif adalah beberapa cara munculnya riba dalam konteks interaksi digital. Karena volatilitasnya yang luar biasa, mata uang kripto dapat mengandung komponen riba ketika transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan spekulatif, tanpa nilai inheren yang jelas atau kontribusi konstruktif terhadap ekonomi riil.

Ketika mengevaluasi mata uang kripto dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, gagasan tentang gharar, atau ketidakpastian, sangat penting. Tingkat ketidakpastian yang disebabkan oleh volatilitas harga yang sangat tinggi, proses penilaian yang ambigu, dan regulasi yang longgar dapat melanggar ajaran Islam. Memahami transparansi dan kepastian transaksi dua persyaratan penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam menjadi lebih sulit karena blockchain, teknologi yang mendukung mata uang kripto. Transaksi Bitcoin dilarang oleh hukum Islam karena adanya gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Bitcoin adalah bentuk mata uang virtual yang dijual dengan harga tetap dan dipengaruhi oleh sentimen publik, bukan kondisi ekonomi aktual. Ketidadaan aset dasar menyebabkan fluktuasi nilai yang ekstrem, sehingga transaksi Bitcoin mirip dengan perjudian.¹⁴ Karena volatilitas nilainya yang tinggi, kurangnya transparansi, dan potensi manipulasi, Bitcoin memiliki karakteristik gharar, atau ketidakpastian. Bahkan, Bitcoin dicap sebagai skema Ponzi oleh Bank Dunia. Selain itu, Bitcoin rentan terhadap peretasan dan tidak memiliki nilai inheren. Aspek spekulatif Bitcoin, yang sebanding dengan Forex, dan ambiguitas aset dasarnya juga ditekankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena Bitcoin bersifat spekulatif, MUI melarangnya sebagai investasi tetapi mengizinkannya sebagai alat tukar.¹⁵ Status hukum yang ambigu, tidak adanya regulasi pemerintah, volatilitas nilai, dan potensi penyalahgunaan mata uang kripto merupakan alasan utama pelarangannya.¹⁶

Fokus utama kajian mata uang kripto dari sudut pandang hukum syariah adalah pada kegiatan khusus, atau maysir. Ekonomi Islam dalam transaksi berdasarkan nilai tambah produktif dapat dicirikan oleh karakteristik pasar mata uang kripto, yang didominasi oleh kebutuhan khusus dan memiliki tingkat fluktuasi harga yang tinggi serta perdagangan berdasarkan kondisi pasar. Penambahan dan perdagangan mata uang kripto yang tidak didasarkan pada kegiatan ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai jenis maysir yang hadir dalam konstruksi hukum syariah.

Pemeriksaan menyeluruh terhadap asal-usul dan aplikasi instrumen keuangan digital diperlukan untuk evaluasi halal mata uang kripto. Apakah mata uang kripto menghasilkan nilai tambah yang sebenarnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan distributif merupakan faktor-faktor penting. Mata uang kripto yang digunakan untuk transaksi produktif, mendukung inovasi ekonomi, dan memberikan manfaat sosial lebih mungkin memenuhi kriteria kepatuhan Syariah daripada praktik yang murni spekulatif.

Ada beberapa perbedaan utama antara mata uang kripto dan produk keuangan Islam tradisional seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah. Sementara mata uang kripto biasanya abstrak, tidak terkait dengan sistem pembagian risiko tradisional, dan sangat bergantung pada kondisi pasar yang fluktuatif, instrumen keuangan Islam tradisional didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan, transparansi, dan hubungan kontraktual yang tidak ambigu. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, bitcoin berada di area abu-abu, menurut analisis menyeluruh. Bitcoin memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan metode tertentu, tujuan transaksi, dan dampak sosial ekonomi, alih-alih dianggap halal atau haram secara kategoris. Saran utama mencakup perlunya prosedur pengawasan yang ketat, regulasi syariah yang menyeluruh, dan pertumbuhan mata uang kripto yang mengutamakan kesejahteraan publik dan produktivitas ekonomi.

SIMPULAN

¹⁴ Satria Jati and Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

¹⁵ Ahmad Kameel Mydin Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (2018): 475–92, <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.

¹⁶ Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *cryptocurrency* masih menjadi topik yang rumit dan kontroversial, menurut analisis yang telah dilakukan. Desentralisasi, transparansi, efisiensi transaksi, dan aksesibilitas di seluruh dunia hanyalah beberapa manfaat mata uang kripto, uang digital yang dibangun di atas teknologi blockchain. Namun, ada beberapa bidang utama yang memerlukan penelitian lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan: *riba* (kelebihan ilegal dalam transaksi), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Karena nilai mata uang kripto berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh spekulasi pasar, beberapa akademisi berpendapat bahwa mata uang kripto memiliki aspek *gharar*. Lebih jauh, fakta bahwa mata uang kripto tidak terkait dengan hal-hal yang nyata menimbulkan pertanyaan tentang nilai inherennya. Unsur *maysir* dalam mata uang kripto juga menjadi perhatian, mengingat banyak pengguna memperlakukan aset digital ini sebagai sarana spekulasi dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, mirip dengan kegiatan perjudian yang dilarang dalam Islam. Namun, pandangan lain berpendapat bahwa mata uang kripto dapat dianggap sebagai aset atau komoditas digital yang sah dan dapat diperdagangkan, asalkan tidak digunakan sebagai metode pembayaran atau mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Menurut peraturan Indonesia, mata uang kripto hanya diterima sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan tidak diterima sebagai uang tunai yang sah. Hal ini diberlakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini sesuai dengan sikap Bank Indonesia (BI) bahwa Rupiah adalah satu-satunya bentuk pembayaran yang diterima di Indonesia. Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto masih menghadirkan kendala yang signifikan, khususnya terkait keamanan transaksi, keselamatan investor, dan penyalahgunaannya untuk tujuan terlarang seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tambahan dan aturan yang lebih menyeluruh untuk menjamin bahwa transaksi bitcoin mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Agar *cryptocurrency* dapat digunakan dengan lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka harus dikembangkan aturan-aturan berbasis syariah yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat juga diperlukan untuk mencegah spekulasi yang berlebihan dan menjamin bahwa penggunaan mata uang kripto dapat menghasilkan keuntungan finansial yang nyata tanpa melanggar hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Apriliani, Candrika Arivia, Achmad Irwan Hamzani, and Muhammad Wildan. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 1 (2023): 113–24. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>.
- Azizah, Andi Siti Nur. "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 6.
- BAPPEBTI. "Perdagangan Aset Kripto BAPPEBTI." *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 2021, 1–28. bappebti.go.id.
- Fauzi, Muhammad, and Mursal. "Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi" 8, no. 2 (2023): 1–13.
- Ferawati Burhanuddin, Sisca. "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 694–703. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.
- legalitas.org. "Hukum Kripto Indonesia." *Legalitas.Org*, 2023. <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>.
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case of Bitcoin." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (2018): 475–92. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.



- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 712. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.
- Sajidin, Syahrul. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.
- Satria Jati, Hardian, and Ahma Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–48.
- Taufiqurrohman, and Kuntarno Noor Aflah. "Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah." Penerbit Adab, 2023.